



Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi  
Kota Bogor

MENYEDIAKAN DOKUMEN SERAH TERIMA PEMBERIAN INFORMASI HASIL  
KESEPAKATAN MEDIASI

- Pemohon dan termohon di panggil secara sah dan patut untuk menghadiri sidang ajudikasi nonlitigasi sebanyak 2 (dua) kali, satu kali mediasi dan satu kali ditetapkan dan diputuskan Permohonan Pemohon Gugur karena daluarsa.



**AKTA REGISTRASI SENGKETA  
1783/REG-PSI/VI/2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal 31 bulan Mei tahun 2023 pukul 14:00:00 WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan:

**Nomor: 2220/K-A19/PSI/KI-IBR/VI/2023**

Yang diajukan oleh:

**Aliansi Peduli Indonesia Jaya (APIJ)**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,  
Terhadap  
**Pemerintah Kota Bogor Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Sebagai PPID)**,  
untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Penetapan hari sidang sengketa tersebut akan dilakukan setelah permohonan tersebut dicatat di dalam Buku Register Sengketa Informasi. Komisi Informasi akan memberitahukan perihal penetapan hari sidang kepada Pemohon dan Termohon.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Komis Informasi Provinsi Jawa Barat  
**Petugas Kepaniteraan,**  
  
Nandi Soledjiana, S.H.  
NIP. 19671125 200701 1 006

Catatan:

Para pihak wajib mengikuti proses sengketa informasi dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Permohonan sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik, sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



